

PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (“Perseroan”)

Pedoman Dewan Komisaris

Pengantar

Pedoman Dewan Komisaris ini dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Landasan Hukum – Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan anggaran dasar Perseroan, ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris, sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris dan sedikitnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, dalam hal jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dan dapat diangkat kembali.
4. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan (pada saat diangkat dan selama menjabat) ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan termasuk tetapi tidak batasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Perseroan; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
5. Yang dapat menjadi Komisaris Independen Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan tambahan (pada saat diangkat dan selama menjabat) sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

8. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

10. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
12. Karena Dewan Komisaris tidak bentuk Komite Nominasi dan Remunerasi terpisah, Dewan Komisaris menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan fungsi Nominasi atas Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iv. melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - v. program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - vi. usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - vii. rekomendasi kepada RUPS untuk setiap usulan atas pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris.
 - b. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur untuk menetapkan:
 - i. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iii. pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - v. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan fungsi Remunerasi atas Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - i. struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi;
 - ii. penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur untuk menetapkan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi (berupa gaji, honorarium, insentif; dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel) bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan:

- i. Remunerasi yang berlaku pada industry sesuai dengan kegiatan usaha, sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - ii. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - iii. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - iv. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- dan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi dari Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

13. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
14. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, dan dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Kebijakan Rapat

15. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dalam hal ini agenda tentang Nominasi dan / atau Remunerasi wajib masuk dalam rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
16. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan khususnya untuk rapat yang termasuk atas agenda tentang Nominasi dan / atau Remunerasi, termasuk salah satu anggota Komisaris Independen.
17. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
18. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tersebut di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
19. Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
20. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

21. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
22. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal proses pengambilan keputusan rapat atas agenda tentang Nominasi dan / atau Remunerasi terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
23. Hasil rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
24. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tetapi tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Pelaporan dan pertanggungjawaban

25. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menyerahkan seluruh laporan-laporan yang diperlukan oleh anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan UUPT.